



**PUTUSAN**  
**Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di , Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansur, SH, Laode Muh. Suhardiman, SH dan Muh. Wahyudin H.I.S, SH, masing-masing adalah Advokad/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, berkantor di Jalan Y. Wayong Nomor 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Oktober 2022 dibawah register Nomor : 377 Pdt/2022/PN.Kdi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juni 2013 dengan nomor akta perkawinan 7471-KW-14062013-0001 yang di keluarkan Kantor catatan sipil Kendari pada tanggal 14 Juni 2013. Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan dengan tata cara agama Katholik.
2. Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat melahirkan dua orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak pertama, Laki-Laki lahir pada tanggal 19 Mei 2016.
2. Anak kedua, Perempuan lahir pada tanggal 14 Februari 2018.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ruko milik bersama di Jalan D.I. Panjaitan No. 339 A. RT. 001 RW.001 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
4. Bahwa saat awal pernikahan berjalan dengan baik dan komunikasi terjalin dengan baik. Hubungan harmonis sekitar 8 tahun sejak menikah. Setelah lahir anak pertama dan anak kedua.
5. Bahwa hubungan mulai tidak harmonis sejak suami penggugat minta izin keluar rumah pada bulan Desember tahun 2021. Setelah pulang dari tempat Tergugat pergi, Penggugat mempertanyakan perihal kepergian Tergugat ke tempat yang mana namun Tergugat malah memarahi dan memaki Penggugat, dengan kata-kata kasar seperti kata Anjing, Asu, dan lain-lain serta perbuatan Tergugat tersebut dilakukannya secara terus menerus. dan bahkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri.
6. Bahwa perilaku Tergugat tersebut juga diketahui oleh orang tua tergugat serta saudara-saudara tergugat. Dan pada bulan Januari tahun 2022, orang tua Tergugat datang ke Kendari untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat orang tua Tergugat tersebut bahkan perilaku Tergugat makin menjadi-jadi.
7. Bahwa setelah tergugat tidak menerima nasehat dari orang tuanya, Saudara Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk sementara waktu jangan tinggal bersama-sama dengan Tergugat karena Penggugat sudah sangat menderita.
8. Bahwa setelah mendengar saran dari Saudara tergugat, Penggugat dan anak-anaknya serta orang tua Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sao-Sao Nomor 295 RT.026 RW 005, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
9. Bahwa selama Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun menjemput pulang Penggugat untuk kembali tinggal bersama-sama.
10. Bahwa masih di bulan Januari tahun 2022 Penggugat datang ke Ruko tempat awal Tergugat dan Penggugat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 339

A. RT. 001 RW.001 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari untuk mengambil barang namun Penggugat melihat pintu besi Ruko

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergembok atau terkunci dari dalam karena pintu tersebut tidak bisa di buka dari luar oleh Penggugat.

11. Bahwa Penggugat merasa curiga ada yang di sembunyikan oleh Tergugat di dalam Ruko sehingga Penggugat menelepon kenalan Penggugat anggota Kepolisian dari Polsek Baruga untuk menemani Penggugat membuka pintu Ruko milik bersama antara Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa penggugat di sarankan oleh kenalan Penggugat untuk melapor secara resmi di Polsek Baruga agar di tindaklanjuti secepatnya.
13. Bahwa setelah Penggugat membuat laporan di Polsek Baruga, Penggugat di temani oleh 2 (dua) orang anggota dari Polsek Baruga untuk pergi membuka kunci Ruko dengan cara di gergaji, setelah pintu Ruko terbuka Penggugat dan Anggota Kepolisian langsung masuk ke dalam Ruko namun kamar yang ada dalam Ruko terkunci sehingga Penggugat mengetok-ngetok Pintu Kamar dan akhirnya Tergugat membuka pintu kamar dan pergi keluar.
14. Bahwa di saat Penggugat ingin masuk ke kamar yang telah di tiggalkan Tergugat tersebut pintu kamar kembali terkunci dari dalam sehingga Penggugat merasa curiga ada seseorang dalam kamar yang di sembunyikan oleh Tergugat.
15. Bahwa saat kamar di ketok-ketok kembali oleh pihak kepolisian akhirnya pintu dibuka oleh seorang perempuan dan atas kejadian tersebut Penggugat juga telah melaporkan kasus Perzinahan kepada Polsek Baruga serta di putus bersalah oleh Pengadilan Negeri Kendari dengan Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Kdi dan Putusan Nomor 115/Pid/2022/PT.KDI.
16. Bahwa dua orang anak hasil perkawinan saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat dan dibiayai oleh orang tua Tergugat.
17. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat dalam satu rumah seperti layaknya suami istri, dengan adanya fakta ini maka telah memenuhi syarat untuk perceraian seperti yang diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Pasal 209 K.U.H. perdata.

Berdasarkan dalil – dalil yang telah dipaparkan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan Putusan Cerai kepada Kantor Pencatatan Sipil Kendari agar dicatatkan bahwa Penggugat dan tergugat pernikahannya telah putus karena perceraian agar kantor catatan sipil kendari dapat mengeluarkan akta cerai atau surat cerai.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 17 Oktober 2022, telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut artinya Tergugat tidak menggunakan haknya atau mengajukan jawaban untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang hadir dipersidangan hanya pihak Penggugat, maka usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan, namun kepada Penggugat, Majelis Hakim telah menasihati untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap tidak bersedia sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat Penggugat. Setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil yang tertuang dalam surat gugatan semula sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti tertulis) di persidangan berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7471084505790003 tanggal 14 Juni 2013 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari , diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Kawin Nomor : 266 Anno 2013 Vel L atas nama Robertus Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P.2;

3. Foto copy Putusan perkara Pidana No.145/Pid.B/2022/PN.Kdi, diberi tanda P.3;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi metarai secukupnya serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan atas nama saksi 1 dan saksi 2, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang keterangannya sebagaimana terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah selama 8 (tahun) lamanya terjalin dengan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak ternyata sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diawali sejak kembalinya Tergugat dari bepergian pada bulan Desember 2021 kemudian Penggugat

menanyakan perihal kepergian tersebut namun dibalas oleh Tergugat dengan marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar serta makian kepada Penggugat. Bahwa percekcoakan ini berlangsung secara terus menerus bahkan Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat sebagai seorang isteri sehingga

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sao-Sao, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa puncak permasalahan ini adalah ketika Penggugat memergoki Tergugat sedang berada dalam satu kamar dengan seorang perempuan bertempat di ruko milik Penggugat dan Tergugat di Jalan DI. Panjaitan nomor 339 A hingga kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi atas perbuatan perzinahan dan telah diputus terbukti bersalah melakukan perbuatan zina oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan pokok tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak ada kuasa untuk mewakilinya atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana pemanggilan pertama sidang tanggal 10 Oktober 2022 dan pemanggilan kedua sidang tanggal 17 Oktober 2022, sehingga pemanggilan itu telah sah adanya (Pasal 26 & 27 PP No.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam gugatan Penggugat adalah dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa "gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imelda dan saksi Tonny Angriawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi berdua mengetahui perkecokan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat dipicu adanya masalah orang ketiga dari pihak Tergugat. Bahwa Penggugat suatu hari memergoki Tergugat sedang berada dalam satu kamar dengan seorang perempuan di dalam rumah mereka di jalan DI.Panjaitan dan selanjutnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke kantor polisi. Bahwa atas laporan tersebut Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan zina berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan para saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi oleh karena Penggugat karena sudah tidak tahan dan menderita akhirnya pergi meninggalkan rumah mereka bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sao-Sao sedangkan Tergugat tetap tinggal di ruko yang merupakan rumah milik bersama dengan Penggugat di Jalan DI. Panjaitan nomor 339 A, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari sampai sekarang, dan oleh karena Jalan DI. Panjaitan nomor 339 A, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari dan pada waktu melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama kristen, maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan pokok Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P. 3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Imelda dan Tony Angriawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akta Perkawinan No. 7471084505790003 tanggal 14 Juni 2013 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari dan bukti P.2 berupa Surat Kawin Nomor : 266 Anno 2013 Vel L atas nama Robertus Tergugat dengan Penggugat bersesuaian pula dengan keterangan saksi Imelda dan sakai Tony Angriawan, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Gereja dengan tata cara agama khatolik pada tanggal 8 Juni 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Jonathan Gevariel, Laki-Laki lahir pada tanggal 19 Mei 2016 dan Jovelyn Valentine, Perempuan lahir pada tanggal 14 Februari 2018.

Menimbang, bahwa bilamana suatu gugatan perceraian untuk dapat dikabulkan haruslah memenuhi persyaratan maupun alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, dan perkawinan dapat putus diantaranya karena perceraian (pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan salah satunya di dalam huruf a dan huruf f pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, disebutkan alasan perceraian yaitu apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan zina dan antara suami dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan kan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian itu tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (Yurisprudensi MA RI No.534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) dengan demikian apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dibuktikan atau cukup memenuhi salah satu alasan yang ditentukan maka dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imelda dan saksi Yony Angriawan di persidangan menerangkan bahwa sepengetahuan para saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi dan perselingkuhan hingga kemudian Tergugat menjalani hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari karena perbuatan perzinahan dan Penggugat yang sudah pergi meninggalkan rumah karena menderita bila serumah dengan Tergugat sehingga keduanya keduanya pisah rumah dan pisah ranjang dimana Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Sao-Sao;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah menasehati agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap tidak bersedia, maka disini sudah ada bukti / petunjuk bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan atau percekocokan terus menerus (pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975) dan Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan zina (pasal 19 huruf a PP No.9 Tahun 1975) berdasarkan putusan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri atau tidak mungkin dapat tercapai tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia karena sudah tidak saling memperdulikan dan adanya ketidaksetiaan dimana salah satu pihak melakukan perbuatan zina maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian (pasal 38 huruf b UU No.1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur atas nama Jonathan Gevariel dan Jovelyn Valentine maka oleh karena anak tersebut masih dibawah umur menurut Majelis Hakim pihak mana yang paling pantas mengasuhnya adalah sudah menjadi kewajiban hukum bagi kedua orang tuanya yaitu baik Penggugat maupun Tergugat meskipun telah bercerai masih berperan terhadap pengasuhan anaknya tersebut sampai dewasa atau hidup mandiri, namun oleh karena selama ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat yang senantiasa merawat dan menjaga anaknya dengan penuh kasih sayang bahkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya tersebut bahkan tengah menjalani hukuman karena perbuatan zina maka cukup alasan Penggugat untuk mendapat pengasuhan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa “ Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat.... “. Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu “;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Gereja dengan tata cara khatolik pada tanggal 8 Juni 2013 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Kendari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. 7471084505790003 tanggal 14 Juni 2013 atas nama Tergugat dengan Penggugat, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Kendari oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan perceraian ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu pada kantor Catatan Sipil oleh pegawai pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 PP No. 34 Tahun 1975 dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari dan Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk dicatat dalam register daftar perceraian yang bersangkutan serta untuk diterbitkan akta perceraianya. Oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar segala pertimbangan tersebut gugatan Penggugat telah cukup dibuktikan menurut salah satu alasan perceraian dan sesuai dengan petitum yang dimohonkan maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Rbg serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengingat, asas peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan (vide pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004) ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 125 HIR/149 Rbg serta pasal-pasal lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat, di pemuka agama Kristen Khatolik sebagaimana salinan Akta Perkawinan Nomor : 7471084505790003 tanggal 14 Juni 2013 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Kendari untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Elly Sartika Achmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 3 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., Wahyu Bintoro, SH. dengan dibantu oleh SATINAH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H..

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kdi



Wahyu Bintoro, SH.

Panitera Pengganti,

S A T I N A H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp300.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi Putusan .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai putusan.....	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp410.000,00;  
( empat ratus sepuluh ribu rupiah)